AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 6, No. 3, September 2026

Hifz Al-Mal dalam Perilaku Keuangan Generasi Z Muslim Pengguna BNPL

Titin Hartini[1], Ratih Kurnia Sari[2], M Din Rahmadi[3]
Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Indonesia
titinhartini_uin@radenfatah.ac.id[1], ratihsudarno@gmail.com[2],
mdinrahmadi@gmail.com[3]

Submitted: 24th August 2026 | **Edited**: 21st September 2026 | **Issued**: 30th September 2026
Cited on: Hartini, T., Sari, R. K., & Rahmadi, M. D. (2026). Hifz Al-Mal dalam Perilaku Keuangan Generasi Z Muslim Pengguna BNPL. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 6*(3), 2192-2205.

ABSTRACT

The growing use of Buy Now Pay Later (BNPL) among Generation Z raises concerns about consumptive spending, debt, and the extent to which digital financial practices are consistent with the Islamic principle of Hifz al-Mal. This study aims to explore how Muslim Generation Z students in Palembang understand and practice Hifz al-Mal when using BNPL. A qualitative approach with transcendental phenomenology based on Moustakas was employed. Data were obtained through in-depth, semi-structured interviews with ten Muslim students aged 18-25 years who had used BNPL for at least three months. Participants were selected purposively, and the data were analyzed through epoche, horizontalization, thematic clustering, textual and structural description, and synthesis of the essence of experience. The findings identify five patterns of Hifz al-Mal meaning: rational-planned, conservative-protective, pragmatic-moderate, consumptive-adaptive, and moderate-functional. These patterns reflect differences in financial literacy, religious understanding, digital experience, and socio-economic conditions. The findings indicate that BNPL is not uniformly accepted or rejected; its meaning is negotiated according to financial capacity, perceived needs, and Islamic values.

Keywords: BNPL, Financial Behavior, Generation Z, Hifz al-Mal, Maqashid Sharia

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (financial technology/fintech) telah mengubah pola masyarakat dalam melakukan transaksi dan mengelola keuangan. Salah satu bentuk inovasi yang berkembang dalam ekosistem keuangan digital adalah Buy Now Pay Later (BNPL), yaitu fasilitas pembayaran yang memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan menyelesaikan pembayarannya pada waktu berikutnya melalui mekanisme cicilan atau pembayaran tertunda. Kemudahan akses, proses transaksi yang cepat, serta integrasi BNPL dengan platform perdagangan elektronik menjadikannya semakin dekat dengan kehidupan kelompok usia muda. Di sisi lain, kemudahan tersebut tidak selalu diikuti dengan pertimbangan keuangan yang

memadai. Di Maggio et al. (2022) menunjukkan bahwa akses terhadap BNPL dapat meningkatkan tingkat pengeluaran konsumen, sedangkan Ah Fook dan McNeill (2020) menemukan adanya keterkaitan antara penggunaan fasilitas kredit digital dan kecenderungan pembelian impulsif dalam lingkungan belanja daring. Temuan Powell et al. (2023) juga menunjukkan bahwa perilaku keuangan yang bertanggung jawab, seperti perencanaan dan penganggaran pembelian BNPL, berkaitan dengan kondisi kesejahteraan keuangan pengguna. Dengan demikian, BNPL tidak hanya dapat dipahami sebagai inovasi pembayaran, tetapi juga sebagai fenomena yang berpotensi memengaruhi cara individu memandang kebutuhan, keinginan, utang, dan pengelolaan harta.

Generasi Z menjadi kelompok yang penting untuk dikaji karena tumbuh dalam lingkungan digital dan relatif terbiasa menggunakan berbagai layanan keuangan berbasis teknologi. Penggunaan BNPL pada kelompok ini dapat memberikan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan, tetapi sekaligus berpotensi menimbulkan persoalan ketika kemudahan memperoleh fasilitas pembayaran mendorong pengeluaran yang tidak direncanakan. Penelitian Dewanti dan Asandimitra (2021) menunjukkan pentingnya pengetahuan keuangan dalam membentuk perilaku pengelolaan keuangan pengguna PayLater, sedangkan Juita et al. (2023) memperlihatkan bahwa penggunaan BNPL berkaitan dengan perilaku pembelian impulsif dan konsumsi berlebihan. Dalam konteks yang lebih luas, penelitian tentang Generasi Z juga menunjukkan bahwa keputusan penggunaan BNPL dipengaruhi oleh pertimbangan psikologis, materialisme, dan kontrol terhadap perilaku keuangan. Di Maggio et al. (2022) menemukan bahwa akses kredit BNPL dapat meningkatkan pengeluaran, sementara penelitian Maesen dan Ang (2025) menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran bertahap dapat memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Kondisi tersebut menjadi semakin penting ketika pengguna BNPL merupakan mahasiswa Muslim, karena keputusan keuangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan ekonomi, tetapi juga dengan nilai dan pertimbangan keagamaan. Penelitian Firdausi dan Kasri (2022), Rahman dan Arsyianti (2021), serta Gunawan et al. (2021) menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki keterkaitan dengan perilaku dan keputusan keuangan masyarakat Muslim. Oleh karena itu, perilaku penggunaan BNPL pada mahasiswa Muslim perlu dilihat tidak

semata-mata dari aspek rasionalitas ekonomi, tetapi juga dari cara nilai-nilai syariah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan finansial sehari-hari.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan harta merupakan bagian penting dari pencapaian kemaslahatan. Salah satu tujuan utama maqashid al-shariah yang relevan dengan aktivitas ekonomi adalah Hifz al-Mal, yaitu perlindungan dan pemeliharaan harta. Konsep tersebut tidak hanya berkaitan dengan upaya menjaga harta dari kehilangan, tetapi juga mencakup cara memperoleh, menggunakan, dan mengelola harta secara bertanggung jawab. Dalam konteks keuangan digital, prinsip Hifz al-Mal menjadi relevan karena perkembangan fintech menghadirkan kemudahan transaksi sekaligus risiko baru yang berkaitan dengan konsumsi, utang, dan pengendalian pengeluaran. Widjaja (2024) menjelaskan bahwa maqashid syariah dapat digunakan sebagai kerangka dalam memahami regulasi dan perkembangan fintech agar inovasi keuangan tetap memperhatikan perlindungan harta dan kemaslahatan pengguna. Sejalan dengan itu, Nurohman et al. (2024) menempatkan Hifz al-Mal sebagai landasan penting dalam membangun pengelolaan keuangan yang berkelanjutan, sedangkan Ubaidillah et al. (2025) menegaskan relevansi Hifz al-Mal dalam membentuk praktik pengelolaan keuangan yang etis, aman, dan produktif. Dengan demikian, penggunaan BNPL oleh Muslim Generasi Z menarik untuk dikaji karena terdapat kemungkinan terjadinya negosiasi antara kebutuhan praktis dalam ekonomi digital, kemampuan finansial, dorongan konsumsi, dan internalisasi nilai-nilai syariah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas BNPL dari perspektif perilaku konsumsi, literasi keuangan, kesejahteraan finansial, maupun keputusan penggunaan layanan keuangan digital. Penelitian mengenai literasi keuangan syariah juga telah banyak dilakukan pada mahasiswa Muslim dan menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap prinsip keuangan Islam dalam membentuk keputusan keuangan (Firdausi & Kasri, 2022; Rahman & Arsyianti, 2021; Yulianti et al., 2023; Syamsuri & Noor, 2023). Namun, kajian yang secara khusus mengungkap bagaimana mahasiswa Muslim Generasi Z memaknai Hifz al-Mal ketika menggunakan BNPL masih terbatas. Sebagian penelitian BNPL lebih banyak menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan antarvariabel, sehingga pengalaman subjektif pengguna, proses pembentukan makna, dan cara individu menegosiasikan nilai keagamaan dengan praktik keuangan digital belum banyak terungkap. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya penelitian

yang tidak hanya mengukur tingkat literasi atau kecenderungan perilaku, tetapi juga memahami pengalaman pengguna dari perspektif mereka sendiri. Atas dasar itu, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi transendental untuk mengeksplorasi pemaknaan Hifz al-Mal dalam perilaku keuangan mahasiswa Muslim Generasi Z pengguna BNPL di Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana Hifz al-Mal dipahami, dipertimbangkan, dan diwujudkan dalam keputusan penggunaan BNPL serta mengidentifikasi pola pemaknaan yang terbentuk dari pengalaman para informan.

LANDASAN TEORI

Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas keuangan tidak hanya diarahkan pada pencapaian manfaat ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan kemaslahatan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Maqashid al-shariah memberikan kerangka normatif untuk menilai apakah suatu aktivitas ekonomi mendukung tujuan utama syariat atau justru menimbulkan kemudaratan. Salah satu tujuan yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi adalah Hifz al-Mal, yaitu perlindungan dan pemeliharaan harta. Zailani, Satar, dan Zakaria (2022) menjelaskan bahwa Hifz al-Mal perlu dipahami melalui indikator yang mampu menggambarkan upaya menjaga harta baik pada tingkat makro maupun mikro. Pada tingkat individu, perlindungan harta tidak hanya berarti menghindari kehilangan kekayaan, tetapi juga mencakup kemampuan memperoleh, menggunakan, mengalokasikan, dan mempertahankan harta secara bertanggung jawab. Karena itu, Hifz al-Mal dapat digunakan sebagai perspektif untuk menilai perilaku keuangan seseorang ketika mengambil keputusan yang berkaitan dengan konsumsi, pembiayaan, maupun utang.

Pemaknaan Hifz al-Mal dalam penelitian ini juga berkaitan dengan kemampuan individu memahami prinsip keuangan Islam dan menerapkannya dalam keputusan keuangan. Widyastuti (2021) menjelaskan bahwa literasi keuangan Islam merupakan kemampuan memahami prinsip-prinsip Islam dan akad keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan untuk mencapai kesejahteraan finansial. Pada mahasiswa, tingkat pemahaman tersebut dapat memengaruhi bagaimana mereka mempertimbangkan manfaat dan risiko suatu keputusan keuangan. Puspita, Lubis, dan Muthohharoh (2021) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah mahasiswa

Muslim berkaitan dengan karakteristik individu, lingkungan pendidikan, sumber informasi, dan religiusitas. Sementara itu, Saputra dan Rahmatia (2021) menunjukkan bahwa literasi keuangan Islam pada mahasiswa perlu dilihat secara multidimensional karena pemahaman keuangan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga dengan sikap dan penerapannya dalam kehidupan. Dengan demikian, literasi keuangan syariah dalam konteks penelitian ini tidak diposisikan sebagai sekadar pengetahuan teoritis, melainkan sebagai salah satu faktor yang dapat membentuk cara mahasiswa memaknai kewajiban menjaga dan menggunakan harta.

Perilaku keuangan merupakan bentuk nyata dari proses individu dalam merencanakan, menggunakan, mengendalikan, dan mengevaluasi sumber daya keuangannya. Syaichoni (2020) menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki keterkaitan dengan perilaku konsumsi mahasiswa, terutama melalui sikap dan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan sesuai nilai Islam. Johan, Rowlingson, dan Appleyard (2021) juga menemukan bahwa pendidikan keuangan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku keuangan mahasiswa di Indonesia. Dalam konteks mahasiswa Muslim, hubungan antara pengetahuan dan perilaku menjadi penting karena seseorang dapat memahami prinsip keuangan Islam tetapi belum tentu menerapkannya secara konsisten dalam keputusan sehari-hari. Kondisi tersebut relevan dengan penggunaan BNPL karena keputusan menggunakan fasilitas pembayaran tertunda melibatkan pertimbangan kebutuhan, kemampuan membayar, pengendalian konsumsi, dan risiko utang. Oleh sebab itu, perilaku keuangan pengguna BNPL perlu dipahami tidak hanya berdasarkan keputusan menggunakan atau tidak menggunakan layanan tersebut, tetapi juga berdasarkan alasan, pengalaman, dan nilai yang mendasari keputusan tersebut.

BNPL merupakan bentuk kredit digital yang memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa dan membayarnya kemudian melalui mekanisme pembayaran tertunda atau cicilan. Guttman-Kenney, Firth, dan Gathergood (2023) menunjukkan bahwa penggunaan BNPL banyak ditemukan pada konsumen yang lebih muda dan dapat menimbulkan persoalan kemampuan pembayaran ketika kewajiban tersebut berinteraksi dengan sumber pembiayaan lainnya. Nayak et al. (2024) lebih lanjut menunjukkan bahwa hubungan antara perilaku berutang berisiko dan adopsi BNPL dapat berlangsung melalui perilaku pembelian impulsif. Temuan tersebut

menunjukkan bahwa BNPL memiliki dua sisi yang perlu dipertimbangkan secara bersamaan, yaitu fungsi praktis sebagai instrumen pembayaran dan potensi risikonya terhadap pengendalian konsumsi serta kemampuan memenuhi kewajiban. Dalam perspektif Hifz al-Mal, penggunaan BNPL dengan demikian tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan utang, tetapi perlu dilihat dari tujuan penggunaan, kemampuan membayar, tingkat kebutuhan, pengendalian pengeluaran, serta konsekuensi finansial yang ditimbulkan. Digdowiseiso (2022) menunjukkan bahwa literasi keuangan dan perilaku keuangan berperan dalam pengambilan keputusan finansial mahasiswa Muslim, sedangkan Sabastio (2024) memperlihatkan adanya hubungan antara literasi keuangan syariah dan perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini memandang Hifz al-Mal sebagai prinsip yang memungkinkan pengalaman penggunaan BNPL dipahami secara lebih mendalam, khususnya melalui cara mahasiswa Muslim Generasi Z menegosiasikan kebutuhan, kemampuan finansial, konsumsi, risiko utang, dan nilai-nilai syariah dalam kehidupan keuangan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi transendental untuk memahami pengalaman dan pemaknaan mahasiswa Muslim Generasi Z terhadap Hifz al-Mal dalam penggunaan layanan Buy Now Pay Later (BNPL). Pemilihan fenomenologi didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada pengalaman subjektif dan konstruksi makna yang dibentuk informan dari pengalaman penggunaan BNPL, bukan pada pengukuran hubungan antarvariabel. Informan penelitian dipilih secara purposive dengan kriteria mahasiswa Muslim berusia 18-25 tahun, berdomisili atau beraktivitas sebagai mahasiswa di Kota Palembang, telah menggunakan BNPL sekurang-kurangnya tiga bulan, dan memiliki pengalaman melakukan transaksi menggunakan layanan tersebut. Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian melibatkan sepuluh informan. Jumlah informan ditetapkan berdasarkan kecukupan informasi dan tercapainya kejenuhan data (data saturation), sehingga penambahan wawancara tidak lagi memberikan informasi substantif yang berbeda terhadap fokus penelitian. Guest et al. (2020) menegaskan bahwa kecukupan jumlah wawancara dalam penelitian kualitatif perlu dipertimbangkan berdasarkan ketercukupan tema dan informasi yang diperoleh, bukan semata-mata berdasarkan jumlah sampel.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam secara semi-terstruktur yang diarahkan pada pengalaman menggunakan BNPL, pemahaman terhadap Hifz al-Mal, pertimbangan kebutuhan dan kemampuan finansial, serta pertimbangan keagamaan ketika mengambil keputusan menggunakan BNPL. Data sekunder digunakan sebagai bahan pendukung berupa literatur ilmiah dan sumber relevan yang berkaitan dengan maqashid al-shariah, Hifz al-Mal, perilaku keuangan, dan BNPL.

Analisis data dilakukan mengikuti prosedur fenomenologi transendental Moustakas dengan menempatkan pengalaman informan sebagai sumber utama pembentukan makna. Proses analisis dimulai dengan epoche, yaitu upaya peneliti menangguhkan asumsi dan penilaian awal agar pengalaman informan dapat dipahami secara lebih terbuka. Selanjutnya dilakukan horizontalization dengan mengidentifikasi pernyataan-pernyataan penting yang berkaitan langsung dengan fenomena penelitian, kemudian mengelompokkan unit-unit makna ke dalam tema yang memiliki keterkaitan. Tahap berikutnya mencakup penyusunan deskripsi tekstural mengenai apa yang dialami informan dan deskripsi struktural mengenai bagaimana pengalaman tersebut berlangsung, yang kemudian disintesiskan untuk memperoleh esensi pengalaman bersama. Pendekatan tersebut sejalan dengan penjelasan Neubauer, Witkop, dan Varpio (2019) bahwa fenomenologi digunakan untuk memahami pengalaman hidup secara mendalam melalui keterlibatan peneliti terhadap makna pengalaman partisipan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, member checking, dan audit trail. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi antar-informan, member checking dilakukan dengan mengonfirmasi pemaknaan hasil wawancara kepada informan, sedangkan audit trail digunakan untuk mendokumentasikan proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Dengan prosedur tersebut, hasil penelitian diarahkan untuk menghasilkan deskripsi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai pola pemaknaan Hifz al-Mal dalam pengalaman mahasiswa Muslim Generasi Z menggunakan BNPL.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan wawancara mendalam terhadap sepuluh informan, penelitian ini menemukan bahwa pemaknaan Hifz al-Mal pada mahasiswa Muslim Generasi Z pengguna BNPL bersifat beragam dan kontekstual. Lima pola pemaknaan yang

ditemukan adalah rasionalis-terencana, konservatif-protektif, pragmatis-moderat, konsumtif-adaptif, dan moderat-fungsional.

Analisis fenomenologi Moustakas menunjukkan bahwa kelima pola tersebut terbentuk melalui identifikasi makna, pengelompokan tema, serta sintesis pengalaman informan.

Tabel 1. Pola Pemaknaan Hifz al-Mal pada Pengguna BNPL Generasi Z

No	Informan	Pemaknaan Hifz al-Mal	Pola Penggunaan BNPL	Kategori
1	Mahasiswa 1 dan 3	BNPL sebagai instrumen keuangan yang efisien dan terencana	Terkontrol, untuk kebutuhan akademik	Rasionalis-Terencana
2	Mahasiswa 2 dan 7	BNPL berpotensi menjerumuskan dalam utang konsumtif	Hindari, khawatir israf	Konservatif-Protektif
3	Mahasiswa 4 dan 10	Hifz al-Mal mendorong perencanaan keuangan sebelum memakai BNPL	Terbatas, dengan anggaran	Pragmatis-Moderat
4	Mahasiswa 5 dan 8	BNPL mempermudah akses barang kebutuhan tanpa mengganggu kas	Aktif, untuk fashion & gadget	Konsumtif-Adaptif
5	Mahasiswa 6 dan 9	Utang dalam Islam boleh jika mampu bayar dan tidak mubadzir	Selektif, berbasis kemampuan bayar	Moderat-Fungsional

Sumber: Data Primer, 2026

Kelompok Rasionalis-Terencana

Kelompok pertama menunjukkan pemaknaan Hifz al-Mal yang bersifat rasional dan terencana. Informan dalam kelompok ini memandang BNPL sebagai instrumen keuangan yang dapat membantu mengatur arus kas dan memenuhi kebutuhan tertentu, selama penggunaannya dilakukan secara bijaksana dan sesuai kemampuan finansial. Bagi mereka, keberadaan BNPL tidak secara otomatis bertentangan dengan prinsip syariah, tetapi bergantung pada tujuan penggunaan dan kemampuan dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Informan 1 dan 3 menyatakan:

> *"BNPL menurut saya membantu kalau digunakan untuk kebutuhan penting dan sudah direncanakan sebelumnya."* (Informan 1)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kelompok rasionalis-terencana memandang BNPL sebagai instrumen yang dapat digunakan secara produktif. Dalam perspektif Hifz

al-Mal, perencanaan dan kemampuan membayar mencerminkan upaya menjaga serta mengelola harta secara bertanggung jawab. Ubaidillah et al. (2025) menegaskan bahwa ḥifẓ al-mal dalam keuangan modern berkaitan dengan pengelolaan yang etis, aman, dan produktif.

Kelompok Konservatif-Protektif

Kelompok kedua memaknai *Hifz al-Mal* sebagai bentuk perlindungan diri dari potensi risiko ekonomi yang ditimbulkan oleh penggunaan BNPL. Informan dalam kelompok ini cenderung berhati-hati terhadap fasilitas kredit digital karena khawatir mendorong perilaku konsumtif dan ketergantungan pada utang. Bagi mereka, menjaga harta tidak hanya berkaitan dengan bagaimana memperoleh dan menggunakan harta, tetapi juga bagaimana menghindari risiko yang dapat mengganggu stabilitas keuangan di masa depan.

Informan 2 dan 7 mengungkapkan:

> *"Menurut saya, terlalu mudahnya akses BNPL bisa membuat orang sulit mengontrol pengeluaran."* (Informan 2)

Kutipan tersebut menunjukkan kesadaran terhadap potensi israf dan tabdzir dalam penggunaan BNPL. Pemaknaan Hifz al-Mal pada kelompok konservatif-protektif menekankan aspek preventif, yaitu menghindari risiko utang dan pengeluaran yang dapat mengganggu stabilitas keuangan. Temuan ini sejalan dengan Misbahussururi dan Azwar (2025) mengenai pentingnya menjaga harta dari risiko keuangan.

Kelompok Pragmatis-Moderat

Kelompok ketiga menunjukkan pemaknaan *Hifz al-Mal* yang bersifat pragmatis dan moderat. Informan dalam kelompok ini tidak memandang BNPL sebagai layanan yang sepenuhnya harus dihindari maupun diterima tanpa pertimbangan. Sebaliknya, mereka menempatkan BNPL sebagai instrumen keuangan yang dapat dimanfaatkan secara selektif sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial. Bagi kelompok ini, prinsip *Hifz al-Mal* diwujudkan melalui kehati-hatian dalam mengambil keputusan keuangan serta kemampuan membedakan antara kebutuhan dan keinginan.

Informan 4 dan 10 menyatakan:

> *"Menurut saya BNPL boleh digunakan selama memang diperlukan dan cicilannya masih sesuai kemampuan. Yang penting jangan sampai mengganggu kebutuhan lain."* (Informan 4)

Kelompok pragmatis-moderat menempatkan manfaat dan risiko sebagai pertimbangan sebelum menggunakan BNPL. Hifz al-Mal dipahami sebagai pedoman

untuk menyeimbangkan pemanfaatan teknologi keuangan dengan tanggung jawab mengelola harta. Hal ini sejalan dengan Widjaja (2024) dan Amarodin et al. (2026) yang menempatkan maqashid syariah sebagai kerangka yang dapat merespons perkembangan ekonomi modern.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan BNPL tidak dipahami secara dikotomis antara menerima dan menolak teknologi, tetapi berdasarkan kesesuaian dengan kebutuhan, kemampuan finansial, dan nilai syariah.

Kelompok Konsumtif-Adaptif

Kelompok keempat menunjukkan pemaknaan *Hifz al-Mal* yang bersifat konsumtif-adaptif. Informan pada kelompok ini cenderung menggunakan BNPL untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup, seperti pembelian fashion, gadget, atau produk penunjang aktivitas sehari-hari. Menariknya, meskipun penggunaan BNPL dilakukan untuk kebutuhan yang tidak selalu bersifat mendesak, informan tetap menganggap bahwa perilaku tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama mereka mampu memenuhi kewajiban pembayaran.

Informan 5 dan 8 mengungkapkan:

> *"Kadang BNPL membantu memenuhi keinginan yang belum bisa dibayar secara langsung."* (Informan 5)

Pada kelompok konsumtif-adaptif terjadi negosiasi antara nilai keagamaan dan budaya konsumsi digital. Informan cenderung memaknai Hifz al-Mal berdasarkan kemampuan memenuhi kewajiban pembayaran, sementara aspek prioritas kebutuhan belum selalu menjadi pertimbangan utama.

Temuan ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai syariah dalam perilaku konsumsi digital belum selalu konsisten. Dalam perspektif maqashid syariah, penggunaan harta tetap perlu diarahkan pada kemaslahatan dan menghindari israf serta tabdzir.

Kedekatan Generasi Z dengan teknologi digital tidak hanya memengaruhi cara bertransaksi, tetapi juga membentuk cara memaknai nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Hifz al-Mal dipahami secara kontekstual sesuai pengalaman dan lingkungan sosial informan.

Kelompok Moderat-Fungsional

Kelompok kelima memaknai *Hifz al-Mal* secara moderat dan fungsional. Informan dalam kelompok ini memandang bahwa utang pada dasarnya diperbolehkan

dalam Islam selama dilakukan secara bertanggung jawab, tidak berlebihan, dan disertai kemampuan untuk melunasi kewajiban. Bagi mereka, penggunaan BNPL merupakan salah satu alternatif pembayaran yang dapat dimanfaatkan selama tidak menimbulkan mudarat bagi kondisi keuangan pribadi.

Informan 6 dan 9 menyatakan:

> *"Menurut saya, utang itu boleh selama kita mampu membayar dan tidak digunakan untuk hal yang berlebihan."* (Informan 6)

Kelompok moderat-fungsional memahami Hifz al-Mal sebagai keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dan kemampuan finansial. Dalam perspektif fiqh muamalah, utang dapat digunakan secara bertanggung jawab selama tidak menimbulkan kerugian dan mudarat (Adityarini et al., 2025).

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa sebagian informan memandang BNPL sebagai alat keuangan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan apabila digunakan secara proporsional dan disertai pengendalian pengeluaran.

Secara keseluruhan, pemaknaan Hifz al-Mal dipengaruhi oleh literasi keuangan, pemahaman keagamaan, pengalaman menggunakan teknologi digital, dan kondisi sosial-ekonomi informan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada identifikasi lima pola pemaknaan Hifz al-Mal dalam penggunaan BNPL. Berbeda dari penelitian terdahulu yang banyak menyoroti literasi keuangan dan perilaku konsumsi, penelitian ini menunjukkan bagaimana nilai maqashid syariah dimaknai dan diinternalisasikan dalam praktik keuangan digital sehari-hari.

Berdasarkan deskripsi tekstural dan struktural, pengalaman informan menunjukkan proses negosiasi antara tuntutan ekonomi digital dan internalisasi Hifz al-Mal. BNPL dipahami sebagian informan sebagai instrumen yang fleksibel dan efisien, sementara informan lain melihatnya sebagai risiko konsumtif yang dapat mengganggu stabilitas keuangan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Hifz al-Mal dalam penggunaan BNPL tidak dipahami sebagai larangan atau penerimaan terhadap utang secara mutlak, melainkan sebagai proses pertimbangan nilai yang dibentuk oleh kemampuan finansial, kebutuhan, pemahaman keagamaan, pengalaman digital, dan kondisi sosial-ekonomi pengguna.

Makna tersebut memperlihatkan adanya proses negosiasi antara kemudahan teknologi keuangan dan tanggung jawab menjaga harta, sehingga kepatuhan terhadap nilai syariah dalam praktik keuangan digital bersifat kontekstual dan tidak selalu berjalan secara konsisten. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan pemahaman Hifz al-Mal dari konsep normatif menjadi perspektif yang dapat digunakan untuk membaca pengalaman nyata Muslim Generasi Z dalam menghadapi inovasi keuangan digital, khususnya BNPL. Implikasinya, literasi keuangan syariah bagi generasi muda perlu tidak hanya menekankan pengetahuan mengenai prinsip dan larangan transaksi, tetapi juga kemampuan menilai kebutuhan, mengendalikan konsumsi, memperhitungkan kemampuan pembayaran, serta memahami konsekuensi keputusan keuangan secara berkelanjutan. Bagi pengembangan ekosistem fintech syariah, temuan ini juga menunjukkan pentingnya edukasi dan mekanisme perlindungan konsumen yang membantu pengguna membuat keputusan pembiayaan yang sejalan dengan kemampuan finansial dan prinsip kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Adityarini, E., Marzuki, Rofiq, M., Subhiyanto, & Latipah, D. (2025). Analisis penerapan teknologi informasi fintech syariah dalam perspektif maqashid syariah di era ekonomi digital. *Journal of Islamic Business Management Studies, 6*(2), 170-177. https://doi.org/10.51875/jibms.v6i2.987

Ah Fook, L., & McNeill, L. (2020). Click to buy: The impact of retail credit on over-consumption in the online environment. *Sustainability, 12*(18), 7322. https://doi.org/10.3390/su12187322

Amarodin, M., Nurwahyuni, & Saiful Rifai, M. (2026). Transformasi ekonomi syariah di era digital: Analisis konseptual terhadap integrasi fintech dan maqāṣid al-sharī‘ah. *Akademik Ilmu Sosial, 4*(1), 61-76. https://doi.org/10.37680/ssa.v4i1.9544

Dewanti, V. P., & Asandimitra, N. (2021). Pengaruh financial socialization, financial knowledge, financial experience terhadap financial management behavior dengan locus of control sebagai variabel mediasi pada pengguna Paylater. *Jurnal Ilmu Manajemen, 9*(3), 863-875. https://doi.org/10.26740/jim.v9n3.p863-875

Di Maggio, M., Williams, E., & Katz, J. (2022). Buy now pay later credit: User characteristics and effects on spending patterns. *NBER Working Paper No. 30508*. https://doi.org/10.3386/w30508

Digdowiseiso, K. (2022). Perception of Islamic student interest in stock investment: Financial literacy, financial behavior, and risk perception. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam, 4*(2), 139-150. https://doi.org/10.36407/serambi.v4i2.723

Firdausi, M. R. A., & Kasri, R. A. (2022). Islamic financial literacy amongst Muslim students in Indonesia: A multidimensional approach. *Al-Muzara'ah, Special Issue*, 77-94. https://doi.org/10.29244/jam.specialissue2022.77-94

Guest, G., Namey, E., & Chen, M. (2020). A simple method to assess and report thematic saturation in qualitative research. *PLOS ONE, 15*(5), e0232076. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232076

Gunawan, A., Asmuni, & Siregar, S. (2021). Islamic financial literacy and financial behavior: The case of Muhammadiyah community in Medan City. *Journal of Accounting and Investment, 22*(3), 500-516. https://doi.org/10.18196/jai.v22i3.10043

Guttman-Kenney, B., Firth, C., & Gathergood, J. (2023). Buy now, pay later (BNPL) ...on your credit card. *Journal of Behavioral and Experimental Finance, 37*, 100788. https://doi.org/10.1016/j.jbef.2023.100788

Johan, I., Rowlingson, K., & Appleyard, L. (2021). The effect of personal finance education on the financial knowledge, attitudes and behaviour of university students in Indonesia. *Journal of Family and Economic Issues, 42*, 351-367. https://doi.org/10.1007/s10834-020-09721-9

Juita, V., Pujani, V., Rahim, R., & Rahayu, R. (2023). Understanding impulsive buying behaviour among Buy Now Pay Later (BNPL) users and its implication for overconsumption and the environment. *Management Analysis Journal, 12*(4), 433-440. https://doi.org/10.15294/maj.v12i4.75816

Maesen, S., & Ang, D. (2025). Buy now, pay later: Impact of installment payments on customer purchases. *Journal of Marketing, 89*(3), 13-35. https://doi.org/10.1177/00222429241282414

Misbahussururi, A., & Azwar, P. C. (2025). Peran akuntansi risiko PSAK No. 71 dalam menjaga Hifz al-Mal pada bank syariah: Tinjauan literatur kritis dan konseptual. *Tangible Journal, 10*(2), 398-409. https://doi.org/10.53654/tangible.v10i2.710

Nayak, J. K., et al. (2024). Understanding the intricacies of risky indebtedness, impulse buying and perceived risk in buy-now-pay-later adoption. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 36*(7), 1697-1716. https://doi.org/10.1108/APJML-08-2023-0759

Neubauer, B. E., Witkop, C. T., & Varpio, L. (2019). How phenomenology can help us learn from the experiences of others. *Perspectives on Medical Education, 8*, 90-97. https://doi.org/10.1007/S40037-019-0509-2

Nurohman, D., Anshor, A. M., & Al Maliki, S. M. A. (2024). Revitalizing financial freedom to achieve a sustainable economy based on maqāṣid al-sharīʿah in Ḥifẓ al-Māl. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 9*(2), 286-304. https://doi.org/10.24235/jm.v9i2.18582

Powell, R., Do, A., Gengatharen, D., Yong, J., & Gengatharen, R. (2023). The relationship between responsible financial behaviours and financial wellbeing: The case of buy-now-pay-later. *Accounting & Finance, 63*(4), 4431-4451. https://doi.org/10.1111/acfi.13100

Puspita, A. T., Lubis, D., & Muthohharoh, M. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat literasi keuangan syariah pada mahasiswa Muslim di Bogor. *AL-MUZARA'AH, 9*(1), 1-20. https://doi.org/10.29244/jam.9.1.1-20

Rahman, F., & Arsyianti, L. D. (2021). Islamic financial literacy and its influence on student financial investment and behavior. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 13*(2). https://doi.org/10.15408/aiq.v13i2.22005

Sabastio, A. A. (2024). The effect of student Sharia financial literacy on student financial behavior: Case study of Islamic Economics students. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Ekonomika, 16*(2). https://doi.org/10.35384/jime.v16i2.268

Saputra, A. D., & Rahmatia, A. (2021). Islamic financial literacy index of students: Bridging SDGs of Islamic finance. *Economics and Finance in Indonesia, 67*(1), 34-51. https://doi.org/10.47291/efi.v67i1.730

Syaichoni, A. (2020). Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap consumer behavior mahasiswa. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 7*(1), 74-119. https://doi.org/10.21274/an.2020.7.1.74-119

Syamsuri, A. M., & Noor, I. (2023). Pengaruh literasi keuangan syariah, perencanaan keuangan, dan kesadaran aspek syariah pada mahasiswa rumpun ekonomi syariah di Indonesia terhadap keputusan menggunakan perbankan syariah. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam, 9*(2), 241-254. https://doi.org/10.30997/jsei.v9i2.10183

Ubaidillah, Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). Reconceptualizing financial freedom through Maqāṣid al-Sharīʿah fi Ḥifẓ al-Māl as a framework for sustainable economic development. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam, 14*(2), 843-860. https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v14i2.3188

Ubaidillah, Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). Reconceptualizing financial freedom through Maqāṣid al-Sharīʿah fi Ḥifẓ al-Māl as a framework for sustainable economic development. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam, 14*(2), 843-860. https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v14i2.3188

Widjaja, G. (2024). Maqasid syariah dalam regulasi fintech: Analisis kritis kerangka hukum ekonomi Islam di era digital. *Borneo: Journal of Islamic Studies, 5*(1), 23-36. https://doi.org/10.37567/borneo.v5i1.3355

Widyastuti, U. (2021). The Islamic financial literacy: A theoretical view. *Jurnal Ilmiah Econosains, 19*(2), 30-40. https://doi.org/10.21009/econosains.0192.04

Yulianti, E., Wahyuni, E. S., Suwardi, S., & Candra, R. (2023). Keputusan mahasiswa menggunakan jasa perbankan syariah: Apakah pengaruh literasi keuangan syariah? *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance, 3*(1), 62-70. https://doi.org/10.31958/ab.v3i1.8027

Zailani, M. N., Satar, N. M., & Zakaria, R. H. (2022). A review of indicators for the preservation of wealth (Hifz al-Mal) based on Maqasid al-Shariah. *Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance, 4*(1), 23-29. https://doi.org/10.24191/jipsf.v4i1.3429